

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman budaya, suku, bahasa lokal, identitas, agama, dan keyakinan di Indonesia sangat kaya, dan dapat dikatakan memiliki keunggulan budaya dibandingkan dengan negara lain.

Warisan budaya Indonesia sangat kaya dan beragam. Sejarah panjang interaksi budaya dalam masyarakat Indonesia mencakup politik dan aspek sosial budaya. Meskipun demikian, motto nasional Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu." Keanekaragaman budaya Indonesia harus dipertahankan. Semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk mempertahankan keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya harus dipertahankan karena ancaman globalisasi yang tidak dapat dihindari. Namun, globalisasi harus dihadapi oleh masyarakat.

Globalisasi telah meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Semua aspek kehidupan manusia tampaknya terkena dampak globalisasi, yang mendorong orang untuk meninggalkan tradisi dan mengadopsi gaya hidup yang lebih modern. Karena globalisasi yang cepat, orang tergoda untuk melupakan sifat asli mereka. Orang-orang dipaksa untuk meninggalkan tradisi mereka karena globalisasi menghilangkan kebutuhan akan keberadaan manusia.

Desa sebagai warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga saat ini (*living heritage*) merupakan kekayaan budaya Indonesia. Keberadaan adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan-kearifan lokal, sangat potensial dalam

mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya adalah dengan melakukan revitalisasi. Desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang spesifik (otonom).

Selain itu, desa mematuhi seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis, prinsip hidup, dan pola interaksi berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari. Terlepas dari konsistensi kegiatan ekonomi, kota konvensional dalam banyak kasus digambarkan oleh konsistensi kerangka keyakinan, fungsi adat, konsistensi contoh dan cara hidup, dan konsistensi contoh komposisi bangunan.

Masyarakat setempat membudidayakan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan arsitektur rumah adat, nilai-nilai sosial yang mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat, serta nilai-nilai budaya dalam sistem kepercayaan dan upacara adat mencerminkan kearifan lokal yang terwujud dalam masyarakat. Ketiga kerangka tersebut saling terkait erat, di mana perubahan pada satu kerangka akan mempengaruhi kerangka lainnya. Salah satu rumah adat yang menjadi objek penelitian ini adalah rumah adat Sa'o Nggua Tiwe di Desa Tiwe Rhea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.

Sesuai dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 95 ayat 1 Kepala desa sebagai perangkat desa merupakan kaki tangan pemerintah desa dalam hal yang

menyangkut adat dan budaya setempat. Sebagai kaki tangan, kepala desa sebagai perangkat desa harus mampu memfasilitasi dengan sungguh-sungguh, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, tugas, hak, dan kewenangan kepala desa sebagai pemimpin desa dan tugas, hak, dan kewenangan kepala adat sebagai panutan bagi warga desa dilaksanakan sebagai bagian dari pemerintahan desa. Untuk dapat terus melestarikan dan mewariskan ketiga sistem tersebut, bangunan dan rumah adat merupakan bagian penting dan strategis dari sebuah desa adat. Bentuk, ukuran, dan tema yang terdapat dalam desain bangunan adat menggambarkan suatu kerangka citra yang memaknai dan menjiwai informasi bangunan, kerangka keyakinan, kerangka sosial, dan kerangka moneter masyarakat setempat. Menghidupkan kembali kegiatan budaya masyarakat setempat, baik fisik maupun nonfisik, sulit dilakukan karena pemerintah desa dan kepala adat kurang bekerja sama dalam membenahi bangunan rumah adat. Koordinasi antara pemerintah desa dengan tua adat sangat penting dalam pembangunan rumah adat karena kedua memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi dalam memastikan pembangunan rumah adat berjalan dengan lancar. Dalam kepemimpinan seseorang mampu memimpin, mengarahkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, memiliki visi jangka panjang yang jelas, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, seorang pemimpin harus dapat menginspirasi dan memotivasi orang untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa faktor menjadi latar belakang yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. *Pertama*, yang terjadi di Desa Tiwe Rhea dalam pembangunan

rumah adat *Sa'o Nggua* Tiwe bermula dari pengalokasian anggaran dana desa tahun 2019 senilai Rp 53.000.000,00 yang merupakan usulan melalui proposal yang disusun oleh Internal Pemerintah Desa Tiwe Rhea yang kemudian ditanda tangani Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dan Internal Desa Sehingga dana tersebut dicairkan.

Secara umum Anggaran tersebut mencakup pengadaan bahan bangunan, pengerjaan konstruksi, desain dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian proyek, serta biaya operasional. Karena kurangnya koordinasi dan keterbukaan dalam pelayanan publik menyebabkan pemangku adat beserta keluarga besarnya tidak mendapatkan pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis, maka terjadilah konflik antara pemangku adat (pemilik hak tanah ulayat) dengan pemerintah Desa Tiwe Rhea tak kunjung usai. Dengan demikian ketua adat memasang tanda larang di rumah adat dengan tujuan memberikan informasi bahwa tidak boleh ada pengerjaan rumah adat oleh siapa pun.

Permasalahan di atas mencerminkan kurangnya pemahaman dan perhatian dalam koordinasi antara Kepala Desa dengan Organisasi Perangkat Desa. Hal ini menyebabkan Pembangunan Rumah Adat *Sa'o Nggua* Tiwe tidak berjalan optimal sehingga tujuan dari proyek tidak tercapai. Ketidaktepatan koordinasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Tiwe Rhea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, turut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kerjasama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang terjadi adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan orang tua adat. Akibatnya, penelitian penulis akan berkonsentrasi pada "Koordinasi Pemerintah Desa

dengan Tetua Adat dalam Pembangunan Rumah Adat Sa'o Nggua Tiwe di Desa Tiwe Rhea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan orang tua adat sehubungan dengan pembangunan rumah adat Sa'o Nggua Tiwe di Desa Tiwe Rhea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja dalam koordinasi antara pemerintah Desa dengan Tua adat dalam pembangunan rumah adat *Sa'o Nggua* Tiwe di Desa Tiwe Rhea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan memeriksa bagaimana pemerintah desa dan orang tua adat bekerja sama untuk membangun rumah adat Sa'o Nggua Tiwe di Desa Tiwe Rhea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam koordinasi pemerintah Desa dengan tua adat terkait pembangunan rumah adat Sa'o Nggua Tiwe di Desa Tiwe Rhea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manajemen pemerintahan desa, khususnya yang terkait dengan fungsi koordinasi antara pemerintah desa dengan tua adat dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan fungsi manajemen pemerintahan desa terkait strategi pembangunan di desa.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi tokoh adat dalam menjaga dan memelihara budaya dan adat istiadat dengan menjalin koordinasi dengan pemerintah desa.
- c. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat adat agar membudayakan tradisi adat istiadat.

